

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 421.1/ 062/Kpts/2007**

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Aisyiyah Cabang Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/PCA/D-TK/III 2007 tanggal 1 Maret 2007
- Menimbang : a. Bawa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah
b. Bawa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/1.83
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/1.13/F/83
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Dasar Nomor : 078/C/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/1.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak.
3. Laporan hasil peninjauan Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK/SD Kecamatan Karangmojo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan Aisyiyah Cabang Karangmojo Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-Kanak : TK ABA Karangmojo II
b. Alamat : Dusun Branjang, Ngawis, Kecamatan Karangmojo
c. Jumlah Kelas : 1 Kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2006/2007 : 13 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 19 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul,



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Bidang PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK/SD Kecamatan Karangmojo
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 19/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Karangmojo II Ngawis adalah milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Karangmojo

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 6 Januari 1969 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 19/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 19/PW/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Karangmojo

No. tgl. 30 Desember 2003 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H
1 Maret 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363703

sekretaris,



(Mulyiyem)

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J.A 5 / 160 / 4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P. & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74